

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUPERVISI PENGAWAS PAI SMA DI KABUPATEN REMBANG

Anisah¹ dan Noor Arifin²

¹SMAN 1 Sulang Rembang
sina_syak@yahoo.com

²SDN Summersoko 02 Sukolilo Pati
noorarifin305@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menemukan: 1) Pelaksanaan tugas pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang. 2) Pelaksanaan fungsi pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang. 3) Pelaksanaan tanggung jawab pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang. 4) Pelaksanaan Tanggung jawab pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Rembang dengan waktu penelitian selama 4 bulan. Subyek penelitian adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam SMA di Kabupaten Rembang. Informan penelitian adalah guru-guru PAI SMA di Kabupaten Rembang. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan analisis model interaktif, meliputi: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang telah terlaksana sesuai PMA No. 2 Tahun 2012 meski masih belum maksimal. 2) Hambatan yang dialami pengawas dalam supervisi adalah kurangnya tenaga pengawas PAI, banyaknya guru yang harus dibina dan kurangnya intensitas supervisi. 3) Solusi dari kendala tersebut adalah rekrutmen pengawas baru, peningkatan intensitas supervisi kunjungan kelas dan peningkatan program pembinaan supervisi pengawas secara berkala dan berkesinambungan.

Kata kunci: Pelaksanaan Kebijakan Supervisi, Pengawas, Pendidikan Agama Islam

ABSTRACT

This research aims to finding: 1) the implementation of supervisory duties of islamic education supervisors of senior high school 2) the implementation

of supervisory function of islamic education supervisors of senior high school 3) the implementation of supervisory authority of islamic education supervisors of senior high school. 4) the implementation of supervisory responsible of islamic education supervisors of senior high school.

This research applied descriptive qualitative approach. The research was conducted in district Rembang for 4 months. The subjects of this research is supervisor of Islamic education supervisors at the senior high school in district Rembang. The informants were Islamic Education teachers at senior high school, headmasters and the staff of ministry religion. Data were collected with interviews, observation and documentation. Data were validated with triangulation techniques in source and method. Data were analyzed with interactive model that consist of; data collection, data reduction, data display, and conclusions.

The results show that: 1) implementation of duties, function, authority and responsibility by Islamic Education supervisors has been done in accordance with the PMA No 2 Tahun 2012 though not maximized 2) The obstacles experienced by supervisors in academic supervision are the lack in number of Islamic Education supervisors personnel, the large number of teachers that should be supervised, and the lack of intensity of supervision. 3) The solution of these problems are recruiting new supervisors, increasing the intensity of supervision at classroom visits and increasing a development programs of academic supervision for supervisors in a periodic and continuous manner.

Keywords: Implementation of supervision Policy, Supervisor, Islamic Education

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 ditegaskan tentang tujuan Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam peraturan pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 pasal 39 ayat 1 tentang standar nasional pendidikan, menegaskan bahwa pengawasan pada pendidikan formal (sekolah/ madrasah) dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan, di pasal 1 ayat 2 peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 21 tahun 2010, bahwa pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Khusus untuk pengawas pendidikan agama Islam, sebagaimana diatur dalam PMA. nomor 2 tahun 2007 tentang pengawas, pada Bab VI pasal 8 ayat 1 disebutkan, pengawas pendidikan agama Islam harus mempunyai 5 kompetensi yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi, dan kompetensi penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.

Fakta di lapangan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PAI belum optimal dilaksanakan. Meskipun dalam rancangan secara teoritik sudah ada pihak yang diharapkan dapat melaksanakan supervisi terhadap guru PAI yaitu Pengawas sekolah, namun belum terlaksana secara efektif. Kurangnya jumlah pengawas PAI, seringnya pergantian tugas kerja pengawas mengakibatkan kurang efektifnya pengawas dalam melaksanakan pembinaan. Pengawas PAI seringkali lebih menekankan pengawasan pada segi prosedur dan administrasi dari pada substansi pendidikan, melaksanakan pengawasan sambil lalu, dan tidak diikuti dengan tindak lanjut.

Begitu juga, beberapa pengawas PAI yang pernah bertugas di Kabupaten Rembang kurang optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai pengawas. Hal ini diakibatkan seringnya pergantian pengawas PAI karena purnanya pengawas PAI yang lama ataupun dipromosikan ke

jabatan yang lain. Berdasarkan paparan tersebut, menarik untuk diteliti tentang Pelaksanaan Kebijakan Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam SMA di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang *alamiah (natural setting)*. Sumber datanya ialah situasi wajar, peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi wajar, sebagaimana adanya. Peneliti adalah instrumen kunci yang mengadakan pengamatan dan wawancara sendiri (Sugiyono, 2013:15).

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, lingkungan, dan interaksinya (Arikunto, 200 :18). Sedangkan objek penelitian ini adalah pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang pada tahun 2016-2017 yang juga sebagai sumber data primer dan guru-guru PAI Kabupaten Rembang sebagai sumber data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (Nana sudjana, 2001: 201) yang terdiri dari arsip tentang program-program kinerja pengawas PAI Kabupaten Rembang tahun 2016-2017, dokumen pengawas, yaitu jurnal kegiatan kepengawasan, catatan hasil supervisi kegiatan pembelajaran, dan catatan hasil kepengawasan tahun 2016-2017, foto kegiatan guru PAI, peneliti menggunakan foto yang sudah ada sebagai arsip dan foto yang diambil langsung saat penelitian tahun 2016-2017. Teknik pemeriksaan keabsahan data dari hasil wawancara yang digunakan peneliti adalah triangulasi data dengan cara triangulasi metode dan triangulasi sumber (Sugiyono, 2002: 246).

KAJIAN TEORI

1. Pengertian kebijakan

a) Pengertian

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Menurut Suharto, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki wewenang hukum, politis dan finansial untuk melakukannya (Suharto, 2005:44). Menurut Budiarjo kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil



oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

b) Fungsi Pengawas

Dalam PMA. no 2 tahun 2012 pasal 4 ayat 2 “Pengawas PAI pada Sekolah mempunyai fungsi melakukan: penyusunan program pengawasan PAI, pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI, pemantauan penerapan standar nasional PAI, penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

c) Tanggung Jawab Pengawas

PMA. no 2 tahun 2012 bab III tentang tanggung jawab dan wewenang. Pada pasal 5 ayat 2 berisi pengawas PAI pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2: “Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan atau pembelajaran PAI pada TK, SD/ SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/ SMALB, dan atau SMK”.

Tanggung jawab supervisor/ pengawas:

1. Kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pendidikan di madrasah dan PAI di sekolah umum, dari segi teknis administratif maupun kependidikan.
2. Peningkatan kualitas madrasah dan kualitas keagamaan Kepala Sekolah, guru di lingkungannya bertugas, siswa dan staf yang berada dibawah pembinaannya.
3. Peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar dalam rangka pencapaian tujuan madrasah dalam PAI.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan pra sarana belajar di madrasah dan PAI di sekolah umum.
5. Peningkatan efisiensi dan efektifitas Ekstra kurikuler madrasah dan PAI di sekolah umum.
6. Validitas data PAI di sekolah umum, meliputi data sekolah, guru, siswa, sarana dan prasarana PAI, serta data madrasah secara umum (Asubagio,2005:8).

2. Teori Supervisi

a) Pengertian Supervisi

Secara etimologi, kata "pengawasan (supervisi)", berasal dari istilah Inggris *supervision*", terdiri dari dua kata "*super* (lebih)" dan "*vision* (melihat)", yang berarti "melihat dari atas" (Arikunto, 2004:4), yakni melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan orang yang melakukan supervisi tersebut, dikenal dengan supervisor atau pengawas.

Sehingga supervisi pendidikan diartikan sebagai layanan yang bersifat membimbing, memfasilitasi, memotivasi serta menilai guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan profesinya secara efektif.

Unruh dan Turner, yang dikutip Zepeda menyebutkan

"supervision as a sosial process of stimulation, nurturing, and appraising the professional growth of teacher, and the supervisor as the prime mover in the development of optimum conditions for learning." (Zepeda, 2003: 19).

Dengan demikian kegiatan supervisi merupakan suatu proses yang harus dilakukan, karena itu supervisor harus menjadi penggerak utama dalam mengembangkan kondisi maksimal dalam pembelajaran.

Dalam proses supervisi, supervisor dapat berperan sebagai sumber informasi, sumber ide, sumber petunjuk dalam berbagai hal dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru. Supervisi sebagai koordinasi, kepala sekolah sebagai supervisor harus memimpin sejumlah guru /staf yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Supervisor haruslah menjaga agar setiap guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi kerja yang kooperatif. Supervisi sebagai evaluasi, untuk mengetahui kemampuan guru yang akan dibina perlu dilakukan evaluasi sehingga program supervisi cocok dengan kebutuhan guru. Selain itu melalui evaluasi dapat pula diketahui kemampuan guru setelah mendapatkan bantuan dan latihan dari supervisor (Kompri, 2015: 197).

Semua pakar menyepakati bahwa "supervisi Pendidikan merupakan disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada pengkajian peningkatan situasi belajar mengajar, memberdayakan guru dan mempertinggi kualitas

mengajar”. Disamping itu pula kegiatan pokok supervisi pada umumnya adalah melakukan pembinaan kepada sekolah.

b) Tujuan Supervisi Pendidikan

Menurut Piet A. Sahertian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa (Sahertian, 2010: 19). Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru.

Dari pendapat-pendapat dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal.

c) Fungsi Supervisi Pendidikan

Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Sehubungan hal tersebut diatas, maka Piet A. Sahertian memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut:

1. Mengkoordinir semua usaha sekolah.
2. Memperlengkap kepemimpinan sekolah.
3. Memperluas pengalaman guru-guru.
4. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif.
5. Memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus.
6. Menganalisis situasi belajar-mengajar.
7. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf.

Memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru (Sahertian, 2008:21).

d) Peran Supervisi Pendidikan

Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seorang supervisor dapat berperan sebagai:

1. Koordinator

Sebagai koordinator ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan berbeda-beda diantara guru-guru.

2. Konsultan

Sebagai konsultan ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok.

3. Pemimpin Kelompok

Sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran dan kebutuhan professional guru-guru secara bersama.

4. Evaluator

Sebagai evaluator ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar (Sahertian,2010:25).

e) Peran Supervisi Pendidikan

Dalam kegiatan pembelajaran pendidik memerlukan kemampuan menciptakan suasana belajar yang menarik, menyenangkan, lingkungan belajar yang nyaman, sentuhan pedagogis yang membangkitkan minat peserta didik untuk belajar, dan aspek lainnya yang mendorong kegiatan pembelajaran yang lebih bermutu.

Wiles dan Bondi menjelaskan fungsi-fungsi supervisi berdasarkan peranan supervisor, supervisi bisa dilihat sebagai peranan kepemimpinan umum dan peranan kordinasi terhadap semua aktivitas sekolah yang berkenaan dengan pembelajaran (Wiles,186:95).

Sahertian menyatakan bahwa teknik supervisi yang bersifat individual meliputi: perkunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi, penyeleksian berbagai sumber materi untuk mengajar dan menilai diri sendiri (Sahertian, 2010: 52).

Dalam kegiatan supervisi kelompok tersebut, tentu saja peran supervisor yang menonjol adalah sebagai koordinator dan *group leader*. Sementara itu dalam kegiatan supervisi individual, supervisor lebih berperan sebagai

konsultan. Berbagai bentuk kegiatan atau teknik supervisi tersebut tentunya sangat tergantung pada inisiatif supervisor.

PEMBAHASAN

1. Wewenang dan Tanggungjawab Pengawas PAI

Dari kegiatan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Abdul Hamid pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang, diketahui bahwa pengawas PAI telah cukup lama bertugas, dan dengan masa tugas yang cukup lama itu pengawas PAI tentunya telah mengetahui tentang tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang telah dikemukakan sendiri oleh pengawas PAI. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dengan pengalaman tugas yang cukup lama tersebut menjadikan beliau memahami persis apa yang menjadi wewenangnya sebagai pengawas.

Selain memahami wewenangnya pengawas PAI memastikan bahwa telah melaksanakan wewenang itu dengan penuh tanggungjawab yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Abdul Hamid dimana beliau mengatakan telah melaksanakan wewenangnya sebagai seorang pengawas dengan penuh tanggung jawab, seperti memantau dan menilai kompetensi profesional guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan. Melaksanakan wewenang dengan penuh tanggung jawab memang seharusnya dilakukan oleh setiap pengawas, karena kegiatan kepengawasan merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan perbaikan dunia pendidikan.

Berdasar hasil observasi penulis wujud pelaksanaan wewenang pengawas di lapangan berupa memberi masukan dan saran kepada guru-guru PAI, bimbingan dalam penyiapan perangkat pembelajaran yang akan digunakan oleh guru PAI dalam kelas, memantau pelaksanaan pembelajaran serta melakukan evaluasi, serta menyampaikan hasil-hasilnya pada kepala sekolah atau kepada institusi yang membidangi urusan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, pengawas PAI juga melakukan kegiatan supervisi berupa penilaian kompetensi profesional yang nantinya akan dijadikan sebagai alat untuk keperluan penempatan karir guru dalam lingkup guru PAI tersebut bekerja.

Sementara penulis juga melakukan wawancara dengan Kasi PAIS berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pengawas PAI yaitu Ibu Rubiah dimana beliau mengatakan bahwa pengawas PAI SMA telah melaksanakan wewenangnya sebagai pengawas sesuai dengan PMA No. 2 tahun 2012. Sebagaimana dalam

kutipan wawancara “Pak Abdul Hamid sudah lama menjadi pengawas dan beliau melaksanakan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab.”

Dari wawancara diatas, disertai pengamatan penulis terhadap melihat dokumen yang ada pada guru PAI, dapat penulis katakan bahwa pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang telah melaksanakan wewenang tersebut sesuai dengan PMA. Beliau memberikan masukan dan saran terhadap guru PAI SMA di Kabupaten Rembang tentang pembuatan RPP yang benar, serta memberikan masukan membuat absensi sholat dhuhur untuk siswa siswi SMA N 1 Rembang, hal tersebut dibuktikan dengan adanya RPP juga absensi sholat dhuhur siswa.

Pernyataan dari pak Fuad, tentang pelaksanaan wewenang pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang, didukung juga oleh pak Sholeh yang merupakan salah satu guru Agama Islam di SMA N 2 Rembang, beliau menyatakan bahwa permasalahan yang saya hadapi di kelas, ketika menghadapi anak-anak atau ketika merasa kesulitan dalam penyusunan RPP terbaru. Pengawas dengan senang hati memberi masukan, membimbing dan membantu saya, atas kesulitan yang dialami guru PAI. Beliau juga beberapa kali datang ke MGMP untuk memberikan sosialisasi, ketika ada hal baru yang berhubungan dengan guru Agama Islam.

Hal yang berbeda dikemukakan oleh Ali Mahfud, ia menilai bahwa Pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang belum melaksanakan wewenangnya secara maksimal. Pak Ali Mahfud berpendapat pengawas tidak tuntas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas, karena itu pengawas hanya melakukan bimbingan pada saat di kegiatan MGMP, tapi belum melakukan evaluasi, karena pengawas PAI SMA yang ada di kabupaten Rembang pada semester sebelumnya belum berkesempatan hadir di sekolahnya.

Dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi peneliti menemukan bahwa pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang telah melaksanakan wewenangnya sesuai dengan PMA no 2 tahun 2012. Walaupun dalam pelaksanaan pembinaan terhadap guru PAI, masih terdapat kekurangan dan kelemahan, diantaranya supervisi yang dilakukan di salah satu sekolah itu belum terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan wewenang pengawas pada poin memberikan pertimbangan dan penilaian pelaksanaan tugas dapat dikatakan bahwa pengawas PAI SMA telah melaksanakannya dengan baik.

2. Pelaksanaan Tanggungjawab Pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017

Berdasar dengan PMA No. 2 tahun 2012 Bab III tentang tanggung jawab dan wewenang. Pada pasal 5 ayat 2 berisi pengawas PAI pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2: “Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan atau SMK.”

Pengawas sebagai bagian dari satuan pendidikan yang mengawasi tugas dan tanggung jawab guru, bertanggung jawab dalam menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah satuan pendidikan/sekolah, baik negeri maupun swasta untuk menentukan derajat kualitas berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi pedagogik guru.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa guru PAI terkait tanggung jawab pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengawas PAI SMA. Berikut pernyataan dari Aminuddin, S.Pd.I salah satu guru PAI SMA di Kabupaten Rembang Pada saat beliau mengurus administrasi sertifikasi, ketika ada kendala, pengawas memberi arahan kepada beliau.

Berdasar dari hasil wawancara dan observasi yang dikuatkan dengan dokumen bahwa kompetensi pedagogik penting diperhatikan oleh pengawas dan perlu disupervisi. Bentuk supervisi pengawas dalam meningkatkan kompetensi pedagogik antara lain penguasaan karakteristik guru terhadap peserta didik, penguasaan guru terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran, kreativitas guru dalam pengembangan kurikulum, efektivitas guru dalam pembelajaran yang mendidik, pemanfaatan TIK untuk pembelajaran yang efektif, fasilitasi pengembangan potensi peserta didik, komunikasi guru dengan peserta didik, penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran serta kegiatan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

3. Analisis Pelaksanaan Wewenang dan Tanggung Jawab Pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017

Terkait dengan wewenang dan tanggung jawab, pengawas PAI telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas, yaitu memberi masukan kepada guru terkait dengan kelengkapan administrasi, pengawas juga memberi

saran kepada guru PAI agar membuat absensi kehadiran shalat berjamaah bagi siswa. Setelah itu, pengawas mengevaluasi terhadap guru PAI terkait kegiatan belajar mengajar di kelas/ sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah penulis lakukan dengan beberapa guru PAI, dapat diketahui bahwa pengawas telah melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kompetensi profesional guru PAI, serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan. Selain itu penulis juga menganalisa bahwa pengawas PAI dalam melakukan tugas pembinaan dan supervise terhadap kegiatan akademik melalui cara-cara yang terbatas dengan pembinaan, penilaian, masukan terhadap guru.

Pengawasan di Kabupaten Rembang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, membimbing dan memfasilitasi guru dalam pengembangan kompetensinya, memberi motivasi guru agar menjalankan tugasnya secara efektif dan membantu guru membina potensi peserta didik agar berkembang secara optimal. Pengawasan pendidikan di sekolah ada tiga aspek yaitu peningkatan mutu pembelajaran melalui peningkatan kemampuan dan kinerja profesional guru, peningkatan mutu manajemen kepala sekolah dalam rangka penciptaan organisasi sekolah yang kondusif dan iklim budaya belajar, dan kinerja para administrator pendidikan, yakni tindakan manajerial para personil pendidikan di tingkat birokrat (struktural).

Dari beberapa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengawas PAI di Kabupaten Rembang terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: tenaga kepengawasan yang minim, sehingga menyebabkan tidak seimbangnya jumlah guru dan tenaga pengawas. Selain itu usia pengawas yang hampir memasuki masa pension, cakupan wilayah yang luas dan ketersediaan infrastruktur yang tidak mendukung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas pegawai PAI SMA oleh pengawas terhadap guru-guru PAI SMA di Kabupaten Rembang sudah berjalan dengan baik meski belum optimal.
2. Pelaksanaan fungsi pengawas PAI SMA yang dilakukan oleh pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang telah sesuai PMA No 2 tahun 2012, namun masih ada



kekurangan seperti misalnya pelaksanaan pemantauan penerapan SNP masih ada sekolah yang belum dikunjungi dalam satu semester.

3. Pelaksanaan wewenang pengawas PAI SMA yang dilakukan oleh pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang telah dilaksanakan sesuai dengan PMA No 2 Tahun 2012. Dimana beliau melaksanakan hak sebagai pengawas memberikan masukan saran dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi Pendidikan; memantau dan menilai kompetensi profesional guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan; melakukan pembinaan terhadap guru PAI; memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang; memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan Guru PAI kepada Kepala Sekolah dan pejabat yang berwenang.
4. Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengawas itu merupakan tanggungjawab dari pengawas PAI. Dan telah dilaksanakan sesuai dengan PMA No 2 Tahun 2012, meski memang belum terlaksana secara optimal..

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Supervisi*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004.
- Asubagio. Depag RI, Kepengawasan Pendidikan, Jakarta:Depag, 2005.
- Kemenag RI. *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*, Jakarta: Kemenag RI, 2012.
- Kompri. *Manajemen Pendidikan 3*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Nana Sudjana, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sahertian, Piet A. *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan, ed Revisi*, Jakarta: Rineka cipta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Wiles,Willes Jon & Joseph, Bondi, *Supervision a Guide to Practice Second Edition*, Columbus: Charles E. Merill Publishing Company, 1986.

Zepeda, Sally J., *Instructional Supervision Applying Tools and Concepts*, NY: Eye On education, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2003.